



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

2022



COVER

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PEDOMAN

MONITORING DAN EVALUASI

PEMBELAJARAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA**

2022



UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSUORI)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8542563
E-mail : info@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
Nomor : 485/D.4(L)/U/XII/2022
tentang :

PEDOMAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan program kerja Universitas Sunan Giri Surabaya dipandang perlu mengeluarkan keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Permendikbut nomor 3 tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Statuta Universitas Sunan Giri Surabaya Tahun 2020
 6. Pembina Yayasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya.
 7. Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/12-2012 No. 104 tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya.
- Memperhatikan : Program Kerja di Universitas Sunan Giri Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Monitoring Evaluasi Pembelajaran Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Kedua : Segala keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku.
- Ketiga : Segala beban anggaran akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 23 Desember 2022
Rektor,

H. Sudja'i, S.H., M.H



PROGRAM SARJANA (S1) :
Fakultas Ekonomi : Program Studi ; Manajemen, Ekonomi Syariah.
Fakultas Hukum dan Sosial : Program Studi ; Hukum, Administrasi Publik.
Fakultas Teknik : Program Studi ; Teknik Mesin, Teknik Sipil.
Fakultas Agama Islam : Program Studi ; Pendidikan Agama Islam, PGMI, Hukum Keluarga Islam
PROGRAM MAGISTER (S2) :
Program Studi : Ilmu Hukum, Pendidikan Agama Islam, Huku, Keluarga Islam



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan hidayahNya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dapat terselesaikan. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya kepada segenap tim penyusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan atas jerih payah dan kesungguhannya dalam penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. Harapan kami Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unsur Surabaya. Saran dan masukan dari semua pihak agar Pedoman ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan.

Sidoarjo, 2022

Tim Penyusun



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: H. Sudja'i, S.H., M.H.	(Rektor)
	Drs. H. Musawir Baihaqi, M.Pd.I	(Wakil Rektor)
Ketua	: Cilda T.I.D., S.T., M.T.	(Ka. LPM)
Anggota	: Fira Nurafini, S.EI., M.S.EI.	(Staf LPM)
	Sali, S.T.	(Staf LPM)



DAFTAR ISI

COVER	i
SK REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	iv
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Manfaat	3
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Dasar Hukum	4
1.6. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Unsuri Surabaya	4
1.6.1. Visi	4
1.6.2. Misi	4
1.6.3. Tujuan	4
1.6.4. Strategi	5
1.7. Standar Pembelajaran di Lingkungan Unsuri Surabaya	7
1.6.5. Standar Kompetensi Lulusan	8
1.6.6. Standar Isi Pembelajaran	10
1.6.7. Standar Proses Pembelajaran	11
1.6.8. Standar Penilaian Pembelajaran	22
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	30
2.1. Definisi Istilah	30
2.2. Pelaksanaan Monev Pembelajaran	30
2.3. Pihak yang Terlibat	32
2.4. Karakteristik, Tanggungjawab, Independensi & Kriteria Pemonev	32
2.5. Tugas dan Output Koordinator dan Pemonev	34
BAB III PENUTUP	35
LAMPIRAN	36
Lampiran 1. Prosedur Operasional Standar Monev Pembelajaran	36
Lampiran 2. Formulir Monev Pembelajaran	36



Lampiran 3. Formulir Berita Acara Monev Pembelajaran	36
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu. Tujuan monitoring adalah mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Evaluasi adalah suatu proses sistematis menetapkan nilai tentang sesuatu hal, seperti objek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan, atau hal lain berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem mengajar/belajar sebagai suatu keseluruhan”. Sedangkan evaluasi belajar adalah proses penentuan pemerolehan hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. (Previcall dalam Hamalik (2001: 146)). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya.




Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan hal penting dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan informasi dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukkan kinerja atau sebagai sumber data dan informasi untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Evaluasi sendiri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu pelaksanaan, output, outcome, dan impact kegiatan Tridharma PT.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di lingkungan Unsuri Surabaya berlangsung dengan baik maka perlu disusun pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pimpinan, baik di tingkat Program Studi, UPPS maupun Universitas.

Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

Monitoring dan evaluasi dapat digambarkan dalam bentuk Siklus Manajemen sebagai berikut:



1.2. Tujuan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah:

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya.
2. Memberikan gambaran terhadap potret kegiatan pembelajaran.
3. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
4. Sebagai evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran

1.3. Manfaat

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah:

1. Panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Sebagai basis data yang digunakan menentukan kebijakan dalam lingkup pembelajaran oleh pimpinan PT/Upps/PS.
3. Sebagai input dalam upaya mencapai Visi Misi PT/Upps/PS.
4. Sebagai habituasi budaya mutu PT/Upps/PS.



1.4. Ruang Lingkup

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini mencakup Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran.

1.5. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Universitas Sunan Giri Surabaya Tahun 2020

1.6. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Unsuri Surabaya

1.6.1. Visi

Menjadi Universitas Yang Unggul Berjiwa Islami Dengan Semangat Kewirausahaan, dan Berkarakter *Aswaja An-Nahdliyah*.

1.6.2. Misi

1. Mengelola pendidikan tinggi multi disiplin ilmu, berwawasan kewirausahaan, dan berdaya saing internasional.
2. Mengelola penelitian untuk mengembangkan dan menghasilkan pengetahuan baru dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
3. Mengelola pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa Indonesia dengan



mengembangkan masyarakat *Entrepreneur* yang berkarakter *Aswaja An-bahdliyah*.

4. Meningkatkan kuantitas luaran dan capaian Tridharma dosen dan mahasiswa.
5. Melaksanakan tata kelola organisasi perguruan tinggi dengan kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan berkeadilan.

1.6.3. Tujuan

1. Mencetak lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia berdaya saing internasional, dan berwawasan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian dan peneliti yang memiliki kemampuan dalam membangun keilmuan dan mengimplementasikannya untuk pengembangan sumber daya manusia.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan sumber daya manusia sebagai pelaksana PkM yang memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dengan mengembangkan masyarakat *entrepreneur* yang dilandasi nilai-nilai luhur *Aswaja*
4. Menghasilkan dosen dan lulusan yang unggul dan berprestasi di bidang akademik dan nonakademik.
5. Terwujudnya *Good University Governance* yang efisien, produktif, dan efektif.

1.6.4. Strategi

NO	STRATEGI
1,1	Mengembangkan dan mengelola kurikulum berbasis luaran sesuai KKNI, MBKM, Entrepreneurship, dan berkarakter <i>Aswaja</i> ;
1,2	Menyusun dan mengembangkan format instrumen pembelajaran sesuai Standar yang berlaku;
1,3	Mengsinergikan hasil penelitian dan PkM ke dalam materi pembelajaran;
1,4	Melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
1,5	Melaksanakan Penilaian Pembelajaran dengan prinsip Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan, dan Terintegrasi;
1,6	Memfasilitasi dan melaksanakan Mimbar Akademik secara rutin/berkala;
1,7	Mengelola dan Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dalam bidang pendidikan;



NO	STRATEGI
2,1	Merumuskan dan mengimplementasikan Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Roadmap Penelitian (Ripen);
2,2	Meningkatkan jumlah dan keterserapan dana penelitian internal;
2,3	Membentuk Kelompok Riset & Meningkatkan kualitas layanan jurnal/publikasi karya ilmiah;
2,4	Melaksanakan coaching-clinic penelitian secara rutin/berkala;
2,5	Mendelegasikan tugas kepada dosen untuk meneliti sesuai dengan keilmuan dan jumlah kredit penelitian setiap semester;
2,6	Mendelegasikan tugas kepada mahasiswa untuk meneliti bersama dosen setiap semesternya;
2,7	Melaksanakan penilaian penelitian dengan melibatkan reviewer pakar;
2,8	Mengelola dan Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dalam bidang penelitian dengan instansi pemerintah/swasta baik dalam maupun luar negeri;
3,1	Merumuskan dan mengimplementasikan Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat;
3,2	Meningkatkan jumlah dan keterserapan dana PkM internal;
3,3	Membentuk kelompok pelaksana PkM & Meningkatkan kualitas layanan jurnal/publikasi PkM;
3,4	Melaksanakan coaching-clinic PkM secara rutin/berkala;
3,5	Mendelegasikan tugas kepada dosen untuk melaksanakan PkM sesuai dengan keilmuan dan jumlah kredit PkM setiap semester;
3,6	Mendelegasikan tugas kepada mahasiswa untuk melaksanakan PkM bersama dosen setiap semesternya;
3,7	Melaksanakan penilaian PkM dengan melibatkan reviewer pakar;
3,8	Mengelola dan Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dalam bidang PkM dengan instansi pemerintah/swasta baik dalam maupun luar negeri;
4,1	Melaksanakan/menugaskan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill pada workshop/pelatihan/seminar baik akademik maupun nonakademik dalam skala nasional maupun internasional
4,2	Mendelegasikan mahasiswa dalam kompetisi bidang akademik dan nonakademik;
4,3	Menjalin jejaring dengan ikatan alumni, asosiasi profesi, pengguna lulusan, instansi pemerintah/swasta, dan tokoh masyarakat;
4,4	Meningkatkan kualitas layanan publikasi karya ilmiah mahasiswa;
5,1	Merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi Dokumen Rencana Pengembangan, Dokumen Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola



NO	STRATEGI
5,2	Melaksanakan sistem tata kelola dengan penuh kredibilitas, tanggungjawab dan berkeadilan
5,3	Merumuskan dan melaksanakan sistem tata kelola dengan pola kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.
5,4	Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dengan pola PPEPP
5,5	Mengelola dan Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama pengembangan lembaga dengan instansi pemerintah/swasta baik dalam maupun luar negeri;
5,6	Menyusun dan Mengimplementasikan strategi rekrutmen mahasiswa baru untuk meningkatkan minat dan daya tarik prodi
5,7	Meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kemahasiswaan (kewirausahaan, keaswajaan, karir/keprofesian, bakat/minat, dan penalaran)
5,8	Merumuskan dan Melaksanakan skema bimbingan akademik dan nonakademik secara rutin/berkala.
5,9	Meningkatkan jumlah, kualifikasi, kepemilikan sertifikasi, jabatan akademik dosen dan tenaga kependidikan.
5,10	Meningkatkan perolehan sumber dana pendidikan, penelitian, PkM, dan Investasi
5,11	Merumuskan dan melaksanakan skema pengelolaan dana dengan asas Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel
5,12	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarpras dan ICT pendukung kegiatan Tridharma PT
5,13	Melaksanakan Eksternal Benchmarking dengan Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri

1.7. Standar Pembelajaran di Lingkungan Unsuri Surabaya

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Perpres No. 8 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 5). SN-Dikti merupakan acuan dalam mengembangkan kurikulum program studi. Kurikulum sebagai sebuah perencanaan tentang tujuan wajib mengacu pada standar kompetensi lulusan. Perencanaan tentang isi wajib mengacu pada standar isi pembelajaran, sedangkan perencanaan tentang cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran wajib mengacu pada standar proses pembelajaran. Perencanaan tentang cara mengukur ketercapaian tujuan wajib mengacu pada standar penilaian pembelajaran.



SN-Dikti telah diturunkan menjadi standar pendidikan Universitas Sunan Giri Surabaya yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 39.A Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sunan Giri Surabaya. Berikut akan diuraikan beberapa ketentuan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum prodi (Perpres No. 8 Tahun 2012, Pasal 5 sampai dengan Pasal 27)

1.6.5. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran. Rumusan CPL wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.'

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa dapat berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang



wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari CPL untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau UPPS dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

Rangkuman pernyataan isi standar kompetensi lulusan sesuai SPMI Unsur Surabaya disajikan pada Tabel dibawah.

No.	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan
Standar kompetensi lulusan Unsur Surabaya wajib memenuhi:	
1.	Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3.	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenjang pendidikan tinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020.
4.	Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Universitas Sunan Giri Surabaya yang ditetapkan oleh SK Rektor.
5.	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh program studi.



No.	Pernyataa Isi Standar Kompetensi Lulusan
6.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan melalui SK Rektor.
7.	Lulusan program magister (S2) harus telah menghasilkan karya ilmiah yang telah diterima (accepted) atau telah terbit pada: (a) Jurnal Nasional (Sinta 1 - Sinta 4), atau (b) Jurnal Internasional, atau (c) Prosiding Internasional yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.

1.6.6. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan program magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan: (a) program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, (b) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, (c) lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Rangkuman pernyataan isi standar isi pembelajaran sesuai SPMI Universitas Sunan Giri Surabaya disajikan pada dibawah.

No.	Pernyataa Isi Standar Isi Pembelajaran
	Isi pembelajaran Unsur Surabaya wajib memenuhi standar berikut:



No.	Pernyataa Isi Standar Isi Pembelajaran
1.	Memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program dan jenjang pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
3.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yaitu: (a) lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; (b) lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
4.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
5.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6.	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

1.6.7. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CPL. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.



- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan



kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi. RPS paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- e. Metode Pembelajaran.
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS karakteristik proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui



kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) kuliah, (b) responsi dan tutorial, (c) seminar, (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan, (f) pelatihan militer, (g) pertukaran pelajar, (h) magang, (i) wirausaha, atau (j) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dan program magister. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, dan program profesi. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Bentuk pembelajaran di luar program studi



merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, (b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, (c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan (d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit emester (sks). Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian atau pimpinan perguruan tinggi. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara diselenggarakan: (a) selama paling sedikit 8 (delapan) pekan, (b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: (a) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester, (b) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana sedikit 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester, (c) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah



menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: (a) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau (b) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran. Fasilitasi oleh perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi.
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama.
- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: (1) pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, (2) pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau (3) pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Beban belajar mahasiswa berdasar bentuk perkuliahan:

- a. 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, (2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan (3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (1) kegiatan



proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan (2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- c. 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester pada semester berikut. Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut. Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor. Rangkuman pernyataan isi standar proses pembelajaran sesuai SPMI Universitas Sunan Giri Surabaya disajikan pada Tabel 4.

No.	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran di Unsuri Surabaya wajib memenuhi:	
1.	Ruang lingkup yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.



No.	Pernyataa Isi Standar Proses Pembelajaran
2.	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3.	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian bidang ilmu dalam program studi dan disahkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
4.	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5.	RPS paling sedikit memuat: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar referensi yang digunakan.
6.	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
7.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
8.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



No.	Pernyataa Isi Standar Proses Pembelajaran
9.	Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
10.	Bentuk pembelajaran yang dilakukan dapat berupa: a) kuliah; b) responsi dan tutorial; c) seminar; d) praktikum, praktik lapangan, praktik kerja; e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; f) pertukaran pelajar; g) magang; h) wirausaha; dan/atau i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
11.	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
12.	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dan program magister.
13.	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
14.	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana.
15.	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



No.	Pernyataa Isi Standar Proses Pembelajaran
16.	Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
17.	Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) pembelajaran dalam program studi lain di Universitas Sunan Giri Surabaya; (b) pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Universitas Sunan Giri Surabaya; (c) pembelajaran dalam program studi lain di luar Universitas Sunan Giri Surabaya; dan (d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
18.	Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Sunan Giri Surabaya dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
19.	Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program, dilaksanakan atas bimbingan dosen serta ditentukan oleh Kementerian atau Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya
20.	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
21.	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan meliputi: (a) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester; (b) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester.
22.	Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
23.	Universitas Sunan Giri Surabaya wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran.



No.	Pernyataa Isi Standar Proses Pembelajaran
24.	Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
25.	Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
26.	Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
27.	Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.
28.	Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.
29.	Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.
30.	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi jenjang sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.



No.	Pernyataa Isi Standar Proses Pembelajaran
31.	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi jenjang magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

1.6.8. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus



dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran, (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik, (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik, (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang, atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Hasil



penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh prodi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: (a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol), (b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau (c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma nol).



Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: (a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), (b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau (c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister (b) sertifikat profesi bagi lulusan program profesi, (c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan memiliki prestasi di luar program studinya, (d) gelar dan (e) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, atau organisasi profesi. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Rangkuman pernyataan isi standar penilaian pembelajaran sesuai SPMI Universitas Sunan Giri Surabaya disajikan pada tabel di bawah:

No.	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran
	Penilaian pembelajaran di Unsuri Surabaya wajib memenuhi:



No.	Pernyataa Isi Standar Penilaian Pembelajaran
1.	Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) teknik dan instrumen penilaian; (b) mekanisme dan prosedur penilaian; (c) pelaksanaan penilaian; (d) pelaporan penilaian; dan (e) kelulusan mahasiswa.
3.	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, portofolio, proyek, penugasan, penilaian diri, penilaian teman sejawat dan angket.
4.	Instrumen penilaian dapat menggunakan lembar observasi, lembar penilaian partisipasi, lembar penilaian unjuk kerja, tes (tuliskan maupun lisan), dan sebagainya.
5.	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian diri, angket dan penilaian teman sejawat.
6.	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggunakan tes (tuliskan atau lisan), penugasan, unjuk kerja, portofolio, partisipasi, maupun proyek.
7.	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik penilaian yang digunakan.



No.	Pernyataa Isi Standar Penilaian Pembelajaran
8.	Mekanisme penilaian, terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
9.	Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
10.	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana perkuliahan.
11.	Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan (d) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
12.	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
13.	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana perkuliahan.



No.	Pernyataa Isi Standar Penilaian Pembelajaran
14.	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
15.	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
16.	Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
17.	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
18.	Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: (a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); (b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu); atau (c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).



No.	Pernyataa Isi Standar Penilaian Pembelajaran
19.	Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
20.	Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: (a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); (b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau (c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
21.	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister (b) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (c) gelar; dan (d) surat keterangan pendamping ijazah.
22.	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Universitas Sunan Giri Surabaya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Definisi Istilah

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah kegiatan yang telah disusun secara sistematis untuk menjamin tercapainya tujuan, akuntabilitas, dan transparansi kegiatan pembelajaran.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang mengelola, dan menyelenggarakan pendidikan tinggi di Unsuri Surabaya
4. LPM adalah lembaga yang berwenang, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu
5. Tim Monev pembelajaran adalah pelaksana monev pembelajaran yang diajukan oleh LPM dan disahkan oleh rektor dengan beranggotakan LPM, BAAK, dan/atau anggota lain.
6. Kaprodi adalah pimpinan program studi yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen adalah pembelajar, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi

2.2. Pelaksanaan Monev Pembelajaran

Monev pembelajaran di lingkungan Unsuri Surabaya dilaksanakan oleh Tim Monev Pembelajaran yang ditunjuk melalui SK Rektor. Pelaksanaan monev dilaksanakan pada saat perkuliahan berjalan setiap semester. Kegiatan monev pembelajaran merupakan bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu internal yang menggunakan asas PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Laporan akhir monev digunakan sebagai bahan pengendalian dan



peningkatan standar pembelajaran. Prosedur pelaksanaan Monev Pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam POS Monev Pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. LPM merumuskan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran
2. Rektor mengesahkan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran
3. LPM mengajukan Tim Monev Pembelajaran kepada Rektor
4. Rektor mengesahkan Tim Monev Pembelajaran
5. LPM mensosialisasikan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran kepada Tim Monev Pembelajaran, Kaprodi dan Dosen di lingkungan Unsuri Surabaya.
6. LPM berkoordinasi dengan Kaprodi terkait dosen yang akan dimonev dan waktu pelaksanaan monev
7. Tim Monev Pembelajaran melaksanakan monev pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati
8. Dosen termonev menyerahkan dokumen pembelajaran yang diperlukan Tim Monev Pembelajaran
9. Tim Monev Pembelajaran mengisi Formulir Monev Pembelajaran dan berita acara sebagaimana hasil asesmen dan menyerahkannya kepada dosen termonev
10. Dosen menandatangani Formulir Monev Pembelajaran yang telah dinilai oleh Tim Monev Pembelajaran dan berita acara, kemudian menyerahkan kembali kepada LPM
11. LPM menyerahkan Laporan Hasil Monev Pembelajaran kepada Rektor dan Kaprodi untuk melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut



2.3. Pihak yang Terlibat

1. Rektor
2. LPM
3. Tim Monev Pembelajaran
4. Kaprodi
5. Dosen

2.4. Karakteristik, Tanggungjawab, Independensi & Kriteria Pemonev

1. Karakteristik
 - a. Tidak dibenarkan memonev pekerjaan yang pernah atau sedang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Tidak bias terhadap termonev.
 - c. Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan.
2. Tanggungjawab
 - a. Memonev secara objektif sesuai dengan lingkup monev.
 - b. Mengumpulkan dan menganalisis bukti.
 - c. Melaksanakan tugas sesuai kode etik.
3. Independensi

Pemonev bebas dari bias dan hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Semua orang dan organisasi yang terlibat dalam monev harus menghormati dan mendukung independensi dan integritas pemonev.
4. Kriteria Kualifikasi Pemonev
 - a. Kualifikasi minimum

Pemonev diusulkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sunan Giri Surabaya

Pemonev telah mengikuti pelatihan/sosialisasi monev yang diselenggarakan oleh LPM Universitas Sunan Giri Surabaya
 - b. Atribut personal

Pemonev berpikiran terbuka, memiliki kemampuan untuk



mengambil keputusan, memiliki ketrampilan analitis dan keteguhan hati, memiliki kemampuan untuk memahami pelaksanaan monev yang kompleks, dan memiliki kemampuan untuk memahami peran unit organisasi, dan memiliki kemampuan berkomunikasi.

Pemonev menerapkan atribut tersebut di atas untuk:

- 1) mendapatkan dan memeriksa bukti objektif secara wajar,
- 2) mengevaluasi secara objektif pengaruh pengamatan dan interaksi personal selama monev,
- 3) memperlakukan termonev secara wajar sehingga diperoleh hasil monev terbaik,
- 4) melaksanakan proses monev tanpa penyimpangan,
- 5) menaruh perhatian penuh dan mendukung proses monev,
- 6) tanggap dalam menghadapi situasi yang sulit,
- 7) mengambil kesimpulan monev yang dapat diterima,
- 8) tetap berpegang pada kesimpulan yang telah dihasilkan.

c. Kemampuan manajemen dan IT

Pemonev harus menunjukkan pengetahuan, ketrampilan manajemen, dan penggunaan media IT yang diperlukan dalam melaksanakan monev.

d. Meningkatkan kompetensi

Pemonev meningkatkan kompetensinya dengan:

- 1) memutakhirkan pengetahuannya tentang syarat-syarat, standar mutu, dan prosedur monev,
- 2) berpartisipasi dalam pelatihan monev,



2.5. Tugas dan Output Koordinator dan Pemonev

Tugas Dan Output Koordinator dan Pemonev Pembelajaran adalah sebagai berikut:

NO	PERAN	TUGAS	OUTPUT
1	Koordinator	<ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dengan kaprodi terkait dosen termonev dan jadwal Monev2. Memberikan informasi/pemberitahuan jadwal dan kebutuhan monev kepada dosen termonev (Min. 3 hari sebelum pelaksanaan)3. Menyusun Laporan Akhir Monev Pembelajaran tiap Prodi.	<ol style="list-style-type: none">1. Jadwal Monev Per Prodi, Per Dosen, dan Per MK.2. Tangkap Layar Pemberitahuan Jadwal Monev kepada Dosen Termonev3. Laporan Akhir Monev Pembelajaran tiap Prodi
2	Pemonev	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Monev sesuai Jadwal dan Mengisi Formulir Monev Pembelajaran sesuai hasil Monev Per MK, Per Dosen.2. Meminta bukti RPS, Bahan Ajar, Jurnal Perkuliahan, Contoh Tugas Perkuliahan, Nilai Tugas, Berita Acara Pengembalian Tugas, Soal UTS/UAS, Rubrik Penilaian, Daftar Nilai Mahasiswa.3. Mengisi dan Menandatangani Berita Acara Monev Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Monev Pembelajaran yang sudah terisi lengkap2. Bukti Perangkat Pembelajaran dari Dosen Termonev (bisa File/Tercetak)3. Berita Acara yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani



BAB III

PENUTUP

Monitoring dan Evaluasi memiliki peran dan fungsi yang penting untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan “*on the track*” sesuai tujuan. Monitoring dapat disebut sebagai “*on going evaluation*,” yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan “*di tengah jalan*” bila diperlukan. Evaluasi adalah “*terminate evaluation*,” yang dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan program berikutnya.

Pedoman monitoring dan evaluasi disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran. Buku pedoman monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat membantu tim pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal-hal yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan ditetapkan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu diadakan evaluasi atas perkembangan kebijakan eksternal maupun internal. Selain itu perkembangan dan dinamika manajemen pendidikan tinggi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi segala lini dan aspek sendi-sendi Universitas.




LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Operasional Standar Monev Pembelajaran

Lampiran 2. Formulir Monev Pembelajaran


Lampiran 3. Formulir Berita Acara Monev Pembelajaran

	UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURI) Jl. Brigjend Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-853247, Fax. 031-8542563 E-Mail: info@unsuris.ac.id Website: www.unsuri.ac.id	KODE	
		SPMI-05-151-22	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	MONEV PEMBELAJARAN	3 Februari 2022	
AREA	PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 0	Tgl Rev 0
BAGIAN	AKADEMIK		

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
 Cilda Thesisa I.D., ST. MT.	 M. Catur Rizky, S.H.	 H. Sudja'i, S.H., M.H.
Ka. Lembaga Penjaminan Mutu	Sekretaris Universitas	Rektor

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURI)</p> <p style="text-align: center;">Jl. Brigjend Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-853247, Fax. 031-8542563 E-Mail: info@unsuris.ac.id Website: www.unsuri.ac.id</p>	KODE	
		<i>SPMI-05-151-22</i>	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	MONEV PEMBELAJARAN	3 Februari 2022	
AREA	PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 0	Tgl Rev 0
BAGIAN	AKADEMIK		

1. TUJUAN

- 1) Memberikan gambaran terhadap potret kegiatan Pembelajaran.
- 2) Untuk menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.
- 3) Untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar pembelajaran.
- 4) Sebagai evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah berjalan demi meningkatkan mutu
- 5) Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
- 6) Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen.
- 7) Mengetahui bahwa kegiatan pembelajarn yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
- 8) Mengetahui rencana pembelajaran semester yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
- 9) Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

2. RUANG LINGKUP

POS ini meliputi pengertian kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

3. DEFINISI

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah kegiatan yang telah disusun secara

sistematis untuk menjamin tercapainya tujuan, akuntabilitas, dan transparansi kegiatan pembelajaran.

- 3) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang mengelola, dan menyelenggarakan pendidikan tinggi di Unsur Surabaya
- 4) LPM adalah lembaga yang berwenang, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu
- 5) Tim Monev pembelajaran adalah pelaksana monev pembelajaran yang diajukan oleh LPM dan disahkan oleh rektor dengan beranggotakan LPM, BAAK, dan/atau anggota lain
- 6) Kaprodi adalah pimpinan program studi yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Dosen adalah pembelajar, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi.

4. PERINGATAN

Jika ketentuan POS ini tidak dipatuhi, maka akan menyebabkan proses Monev Pembelajaran terganggu dan Capaian Pembelajaran Lulusan tidak tercapai.

5. REFERENSI

Lembaga Penjaminan Mutu (2020) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2020, Sidoarjo Universitas Sunan Giri Surabaya.

Lembaga Penjaminan Mutu (2020) Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2015, Sidoarjo Universitas Sunan Giri Surabaya.

Lembaga Penjaminan Mutu (2020) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2020, Sidoarjo Universitas Sunan Giri Surabaya.

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (2021) Buku Pedoman Akademik TA 2021/2022, Sidoarjo Universitas Sunan Giri Surabaya.

6. 6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Rektor
- 2) LPM
- 3) Tim Monev Pembelajaran
- 4) Kaprodi
- 5) Dosen

7. KELEMBAGAAN

Program Monev Pembelajaran diselenggarakan dan dilaksanakan oleh LPM.

8. PROSEDUR







- 1) LPM merumuskan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran
- 2) Rektor mengesahkan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran
- 3) LPM mengajukan Tim Monev Pembelajaran kepada Rektor
- 4) Rektor mengesahkan Tim Monev Pembelajaran
- 5) LPM mensosialisasikan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran kepada Tim Monev Pembelajaran, Kaprodi dan Dosen di lingkungan Unsuri Surabaya.
- 6) LPM berkoordinasi dengan Kaprodi terkait dosen yang akan dimonev dan waktu pelaksanaan monev
- 7) Tim Monev Pembelajaran melaksanakan monev pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati
- 8) Dosen termonev menyerahkan dokumen pembelajaran yang diperlukan Tim Monev Pembelajaran
- 9) Tim Monev Pembelajaran mengisi Formulir Monev Pembelajaran dan berita acara sebagaimana hasil asesmen dan menyerahkannya kepada dosen termonev
- 10) Dosen menandatangani Formulir Monev Pembelajaran yang telah dinilai oleh Tim Monev Pembelajaran dan berita acara, kemudian menyerahkan kembali kepada LPM
- 11) LPM menyusun Laporan Monev Pembelajaran
- 12) LPM menyerahkan Laporan Hasil Monev Pembelajaran kepada Rektor dan Kaprodi untuk melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut

9. BAGAN ALUR PROSEDUR

(lihat halaman berikut)

Kegiatan	Pihak Yang Terlibat					Dokumen	Waktu
	Rektor	LPM	Kaprodi	Tim Monev	Dosen		
1. LPM merumuskan/mereview pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran		1				Pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran	7 Hari
2. Rektor mengesahkan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran	2					SK Rektor	1 Hari
3. LPM mengajukan Tim Monev Pembelajaran kepada Rektor		3				Surat Pengajuan Tim Monev Pembelajaran	1 Hari
4. Rektor mengesahkan Tim Monev Pembelajaran	4					SK Rektor	1 Hari
5. LPM mensosialisasikan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran kepada Tim Monev Pembelajaran, Kaprodi dan Dosen di lingkungan Unsuri Surabaya.		5	5	5	5	Pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran	1 Hari
6. LPM berkoordinasi dengan Kaprodi terkait dosen yang akan dimonev dan waktu pelaksanaan monev			6			-	3 Hari
7. Tim Monev Pembelajaran melaksanakan monev pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati				7		Formulir Monev Pembelajaran, Berita Acara	1 Hari
8. Dosen termonev menyerahkan dokumen pembelajaran yang diperlukan Tim Monev Pembelajaran					8	Dokumen pembelajaran	3 Hari



Kegiatan	Pihak Yang Terlibat					Dokumen	Waktu
	Rektor	LPM	Kaprodi	Tim Monev	Dosen		
9. Tim Monev Pembelajaran mengisi Formulir Monev Pembelajaran dan berita acara sebagaimana hasil asesmen dan menyerahkannya kepada dosen termonev						Formulir Monev Pembelajaran & Berita Acara	1 Hari
10. Dosen menandatangani Formulir Monev Pembelajaran yang telah dinilai oleh Tim Monev Pembelajaran dan berita acara, kemudian menyerahkan kembali kepada LPM						Formulir Monev Pembelajaran & Berita Acara	1 Hari
11. LPM menyusun Laporan Monev Pembelajaran						Laporan Monev Pembelajaran	7 Hari
12. LPM menyerahkan Laporan Hasil Monev Pembelajaran kepada Rektor dan Kaprodi untuk melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut							



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSUBRI SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

	UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA Jl. Brigjend Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-853247, Fax. 031-8542563 E-Mail: info@unsuris.ac.id Website: www.unsuri.ac.id	KODE	
		SPMI-04-028-22	
DOKUMEN	FORMULIR SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 1 Februari 2022	
JUDUL	MONEV PEMBELAJARAN		
AREA	UNIVERSITAS/UPPS/PS	Revisi 0	Tgl Rev 0
BAGIAN	SPMI		

**FORMULIR
MONEV PEMBELAJARAN**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
 Cilda Thesisa I.D., ST. MT.	 M. Catur Rizky, S.H.	 H. Sudja'i, S.H., M.H.
Ka. Lembaga Penjaminan Mutu	Sekretaris Universitas	Rektor

PROGRAM SARJANA:
Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.
Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.
Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:
Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II WaruSidoarjoTlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

MATA KULIAH	DOSEN YANG DIMONEV		PERIODE MONEV
TANGGAL	METODE (TM/DARING)	PLATFORM DARING	PEMONEV

PERNYATAAN

Saya, sebagai dosen pengampu mata kuliah menyatakan bahwa pengisian data dan informasi jawaban atas semua pertanyaan tersebut adalah benar, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Pemonev/Lembaga Penjaminan Mutu Unsuri Surabaya.

Sidoarjo,

Dosen pengampu,

.....

NIDN:

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURE SURABAYA)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

Petunjuk Pengisian: Pilihlah “Ya” atau “Tidak” pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda (√)

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A. Persiapan Mengajar				
1	RPS dirancang dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri/kelompok sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan mengutamakan pendekatan ilmiah (<i>scientific</i>)			RPS yang telah disahkan, diunggah dan divalidasi
2	RPS yang telah dikembangkan telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM			
3	RPS telah tervalidasi oleh tim dalam rumpun ilmu			
4	RPS telah memuat capaian pembelajaran sesuai KKNI yang terdiri atas pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus			
5	RPS telah memuat materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keilmuan (<i>kontekstual</i>)			
6	RPS telah diunggah di SIA			
7	Dosen melaksanakan pembelajaran secara offline			Bukti kegiatan perkuliahan secara offline
8	Untuk pembelajaran daring, dosen menggunakan platform daring.			Tuliskan Platform yang digunakan dosen dalam pembelajaran daring pada lembar pengamatan. a. Virtual learning b. E learning c. Zoom d. Google Classroom e. Whatsapp f. Google Meets Lainnya
8	Dosen menetapkan teknis pelaksanaan daring dengan menunjukkan bukti komunikasi			Tangkapan Layar Koordinasi
9	Dosen memiliki bahan ajar berupa <i>handout, slide power point, diktat, modul, atau buku ajar yang ditulis oleh dosen pengampu</i>			Bahan ajar yang dimiliki dosen
10	Bahan Ajar berasal dari penelitian/PKM dosen pengampu mata kuliah			Tangkapan layar bahan ajar dan laporan/publikasi Penelitian/PKM
	Jumlah			
B. Pelaksanaan Pembelajaran				

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURE SURABAYA)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal dan RPS yang telah disusun, disahkan dan divalidasi (<i>integratif</i>)			Bukti jadwal perkuliahan
2	Dosen melakukan apersepsi pembelajaran (<i>holistik</i>)			-
3	Dosen mengunggah bahan ajar dan/atau media pendukung di SIA			Bukti tangkapan layar SIA
4	Dosen mampu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif selama pembelajaran			-
5	Dosen mampu memotivasi mahasiswa untuk menanamkan nilai kreatif, inovatif dan mandiri serta moderat, toleran, berimbang, dan adil (<i>tematik</i>)			
6	Dosen memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bertanya/ menjawab/ berargumentasi (<i>interaktif</i>)			Bukti tangkapan layar/foto kejadian
7	Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa			Bukti tangkapan layar tugas mahasiswa
8	Dosen melakukan refleksi di akhir pembelajaran/pertemuan (<i>holistik</i>)			-
9	Dosen mengawali dan mengakhiri sesuai materi dan jadwal perkuliahan (<i>efektif</i>)			Bukti dokumentasi perkuliahan
10	Pembelajaran dilaksanakan oleh tim teaching/dosen praktisi/dosen pakar keilmuan (<i>kolaboratif</i>)			Bukti tangkapan layar/foto kegiatan
	Jumlah			
C	Evaluasi Pembelajaran			
1	Dosen memberikan penilaian atas tugas yang diberikan kepada mahasiswa			Bukti hasil penilaian tugas
2	Dosen mengembalikan tugas yang telah dinilai kepada mahasiswa.			Berita Acara Pengembalian Tugas
3	Soal UTS dan UAS telah tervalidasi			Bukti validasi soal UTS dan UAS
4	Dosen menyusun rubrik penilaian UTS dan UAS			Bukti rubrik penilaian UTS dan UAS
5	Soal UTS dan UAS sesuai dengan materi pembelajaran			Bukti Soal UTS dan UAS
	Jumlah			

Catatan :

Penilaian diambil persentase jumlah YA dan Tidak

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

	UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA Jl. Brigjend Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-853247, Fax. 031-8542563 E-Mail: info@unsuris.ac.id Website: www.unsuri.ac.id	KODE	
		SPMI-04-030-22	
DOKUMEN	FORMULIR SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Februari 2022	
JUDUL	BERITA ACARA MONEV PEMBELAJARAN		
AREA	UNIVERSITAS/UPPS/PS	Revisi 0	Tgl Rev 0
BAGIAN	SPMI		

**FORMULIR
BERITA ACARA MONEV PEMBELAJARAN**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Cilda Thesisa I.D., ST. MT.	M. Catur Rizky, S.H.	H. Sudja'i, S.H., M.H
Ka. Lembaga Penjaminan Mutu	Sekretaris Universitas	Rektor



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II WaruSidoarjoTlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

**BERITA ACARA
MONITORING PEMBELAJARAN DOSEN
SEMESTER _____
TAHUN AKADEMIK _____**

Pada hari ini, _____ Tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____,
telah dilakukan monitoring pembelajaran semester _____ Tahun Akademik
_____ yang dilaksanakan di UPPS _____ pada Program
Studi _____

Tim Monev,

1. _____
2. _____

Tanda Tangan,

1. _____
2. _____

Mengetahui,

Ka. UPPS _____

Ka. PS _____

NIDN: _____

NIDN: _____

Catatan :

Berita acara dan lampiran ini dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar pertama untuk UPPS, lembar ke-2 (dua) untuk PS, dan lembar ke-3 (tiga) untuk LPM.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II WaruSidoarjoTlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

LAMPIRAN.

KETIDAKSESUAIAN HASIL MONITORING PEMBELAJARAN

No	Domain dan Nomor Butir Ketidaksesuaian	Keterangan	Tindak Lanjut yang harus dilakukan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			

Tim Money,

1. _____
2. _____

Mengetahui,

Ka. UPPS _____

NIDN: _____

Sidoarjo, _____

Tanda Tangan,

1. _____
2. _____

Ka. PS _____

NIDN: _____



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2022